

**LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA SUKU MELAYU RIAU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau)**

Ahmad Harisul Miftah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Wahyu Agung Dwi Putra

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Perkawinan dan adat sangat erat kaitannya dengan adat suku Melayu karena ninik-mamak atau tetua adat berperan penting dalam perencanaan pernikahan. Pernikahan yang dianjurkan adalah kembali ke bako, di mana seorang laki-laki menikah dengan keponakan dari paman dari pihak ibu, ini adalah pernikahan yang ideal menurut masyarakat Petalangan. Ada batasan lain dalam pernikahan di antara suku Petalangan, salah satunya adalah pasangan tidak boleh berasal dari marga (suku) matrilineal yang sama. Sejak zaman kuno, telah ada larangan pernikahan sesama etnis, dan ada yang berpendapat bahwa melanggar aturan ini bisa berakibat fatal. Orang yang tidak mematuhi aturan ini akan menghadapi hukuman adat, seperti denda atau pengusiran dari suku Petalang. Selain itu, hal ini sesuai dengan keputusan tetua adat atau ninik-mamak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitain kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris dan yuridis nomatif. Penelitan ini menyimpulkan bahwa: 1. Praktik Pernikahan pada Suku Melayu di Desa Lubuk Terap masih mengikuti aturan-aturan adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. 2. Larangan pernikahan sesama suku melayu di Desa Lubuk terap sudah ada sejak zaman nenek moyang.. 3. Tidak adanya ayat Al-Qur“an dan Hadits yang mewajibkan atau melarang pernikahan sesuku, Demikian juga dengan aturan-aturan pernikahan dalam hukum positif. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak di temukan mengenai larangan pernikahan sesuku. Karena hal ini hukum melaksanakan pernikahan ini diperbolehkan. Selain itu aturan ini tidak berlaku untuk umum melainkan hanya untuk Suku Melayu di Riau.

Kata Kunci: Pernikahan, Adat, Melayu, Larangan Pernikahan

Abstract

Marriage and adat are closely related to Malay tribal customs because *ninik-mamak* or traditional elders play an important role in wedding planning. The recommended marriage is back to *bako*, where a man marries the nephew of his maternal uncle, this is the ideal marriage according to the Petalangan people. There are other restrictions on marriages among the Petalangan tribe, one of which is that partners cannot come from the same matrilineal clan (tribe). Since ancient times, there has been a ban on same-ethnic marriage, and some argue that breaking this rule can be fatal. People who do not comply with these rules face customary punishments, such as fines or expulsion from the Petalangan tribe. In addition, this is in accordance with the decision of the traditional elders or *ninik-mamak*. This research is field research with a descriptive qualitative type of research with empirical and normative juridical approaches. This research concludes that: 1. The practice of marriage among the Malays in Lubuk Terap Village still follows the customary rules that have existed since the time of their ancestors. 2. The prohibition on same tribe Malay marriages in Lubuk Terap Village has been around since ancient times. 3. There are no verses in the Qur'an and Hadith that oblige or prohibit same tribe marriage, as well as positive law marriage regulations. In the Indonesian legal system, such as the Islamic Law Compilation (KHI), there is also no prohibition on same tribe marriages. Because of this the law of carrying out this marriage is permissible. In addition, this rule does not apply to the general public, but only to the Malays in Riau.

Keywords: Marriage, Culture, Malay, Prohibition of Marriage

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dan memiliki keanekaragaman budaya. Upacara pernikahan adalah salah satu contoh dari keragaman budaya. Adat dan budaya dalam pernikahan merupakan salah satu tradisi yang dapat ditiru atau diganti dengan adat dan kebudayaan yang lain. Namun, setiap ritual pernikahan tradisional telah dimodifikasi agar sesuai dengan cara hidup masyarakat dan sekarang dapat diterima oleh orang-orang dari semua latar belakang.¹

Pernikahan adat memiliki banyak bentuk yang berbeda di sepanjang kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan dalam setiap hukum adat di Indonesia. Meskipun ada perbedaan dalam cara pelaksanaan upacara adat

¹ Jamil Nizami, *Adat Perkawinan Melayu Riau* (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2008).

tradisional, landasan budaya dari berbagai praktik masih memiliki nenek moyang yang sama dalam budaya pra-Melayu. Hampir semua masyarakat adat mengakui hal ini, memandang perkawinan sebagai urusan sosial dan kekeluargaan, bukan hanya urusan pribadi keluarga semata.

Salah satu suku yang persebarannya sangat luas adalah suku Melayu. Mereka mendiami komunitas yang tersebar hampir di seluruh nusantara bahkan hingga Asia Tenggara. Suku Melayu yang berada di wilayah Provinsi Riau dipisahkan menjadi dua suku utama, yaitu suku Melayu Laut dan Melayu Darat, sesuai dengan U.U. Hamidi, yang mengklaim bahwa istilah "Suku Melayu" terbagi dalam banyak kategori atau divisi. Orang Melayu Laut bermukim di sekitar wilayah Kepulauan Riau dan sepanjang wilayah pesisir provinsi Riau, sedangkan orang Melayu darat bermukim di pedalaman Provinsi Riau dan sepanjang perbatasannya dengan provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi.²

Suku bangsa yang tinggal di wilayah Riau memiliki adat istiadatnya masing-masing yang menjadi dasar dari segala norma yang mengatur kegiatan dan tingkah laku penduduknya, termasuk adat istiadat dalam pernikahan. Pernikahan masyarakat di wilayah Riau terus dipraktikkan dan berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat Melayu suku Petalangan.

Suku Petalangan yang terletak di Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu suku melayu daratan yang masih ada di provinsi Riau. Beberapa akademisi berpendapat bahwa orang Petalangan adalah yang terakhir dari Proto-Melayu (orang Melayu kuno yang tiba antara 2500 dan 1500 SM), sementara yang lain menyatakan bahwa mereka adalah keturunan kelompok etnis Melayu Deutro (orang Melayu muda, yang datang sekitar tahun 300 SM).

Adat yang digunakan suku Petalangan memadukan sistem Melayu patriarki dengan sistem matrilineal Minangkabau. Sebagian besar orang Petalangan mengaku berasal dari Semenanjung Melayu, sementara sebagian juga mengaku sebagai orang Minangkabau. Penduduk Petalangan diklasifikasikan ke dalam beberapa suku

² UU Hamidi, *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya Di Riau* (Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, 2004).

berdasarkan sistem matrilineal, antara lain Sangerih, Lubuk, Pelabi, Medang, Piliang, Melayu, Penyabungan, dan Pitopang.³

Masyarakat Melayu khususnya di Kabupaten Pelalawan sangat mendukung adat. Hal ini disebabkan oleh ideologi yang sudah mapan dalam masyarakat Melayu, yang menyatakan bahwa “Adat bersandi Syara’, Syara’ bersandi Kitabullah, Syara’ berkata adat memakai, biar mati anak asal jangan mati adat “.⁴ Ungkapan ini menggarisbawahi betapa pentingnya tradisi yang telah mapan bagi masyarakat Melayu. Setiap suku bangsa di wilayah Riau memiliki seperangkat tradisinya masing-masing, adat pernikahan adalah salah satunya.

Dalam masyarakat Melayu Riau, perkawinan merupakan perwujudan tradisi yang juga menjalankan syariat agama. Alhasil, kedua mempelai harus mematuhi sejumlah aturan adat. Adat prosesi pra-nikah, prosesi pra-nikah, dan prosesi pascanikah diatur oleh masyarakat Melayu Riau di Kabupaten Pelalawan.⁵ Tradisi prosesi pra-nikah menekankan pernikahan yang ideal dan larangan perjodohan, serta jenis pernikahan, kebutuhan pernikahan, dan cara memilih pasangan. Sebaliknya, upacara pernikahan menggambarkan hari pernikahan, upacara pernikahan, dan upacara setelah pernikahan. Selain itu juga mengatur adat pasca nikah, adat yang berkaitan dengan perceraian dan pernikahan kembali, hukum waris, poligami, masalah anak, dan hubungan kekerabatan antara keluarga istri dan suami dan menantu laki-laki.

Perkawinan dan adat sangat erat kaitannya dengan adat suku Petalangan karena ninik-mamak atau tetua adat berperan penting dalam perencanaan pernikahan. Pernikahan yang dianjurkan adalah kembali ke bako, di mana seorang laki-laki menikah dengan keponakan dari paman dari pihak ibu, ini adalah pernikahan yang ideal menurut masyarakat Petalangan. Ada batasan lain dalam pernikahan di antara suku Petalangan, salah satunya adalah pasangan tidak boleh berasal dari marga (suku) matrilineal yang sama. Sejak zaman kuno, telah ada

³ Wikipedia, “Suku Petalangan.”

⁴ Afiq Budiawan, “Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115–125.

⁵ Zulfa Zulfa, “Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak,” *Jurnal Ilmu Budaya* 7, no. 1 (2010): 1–15.

larangan pernikahan sesama etnis, dan ada yang berpendapat bahwa melanggar aturan ini bisa berakibat fatal. Orang yang tidak mematuhi aturan ini akan menghadapi hukuman adat, seperti denda atau pengusiran dari suku Petalang. Selain itu, hal ini sesuai dengan keputusan tetua adat atau ninik-mamak. Sesuai dengan syariat Islam, seorang muslim boleh menikah dengan muslim lainnya, selama tidak ada hubungan mahrom antara laki-laki dan perempuan tersebut dan tidak ada paksaan. Meskipun tidak ada hubungan mahrom antara laki-laki dan perempuan dalam suku Melayu Petalang, perkawinan dalam suku tersebut tidak diperbolehkan. Penduduk setempat percaya bahwa melanggar aturan ini akan membahayakan orang dan berdampak buruk bagi stabilitas keluarga. Jika ditinjau dari hukum positif, pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

B. Kondisi Obyektif Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

1. Deskripsi Wilayah

Nama Lubuk Terap sudah ada sejak lama, namun tidak diketahui kapan nama Lubuk pertama kali muncul. Sebelum menjadi Desa Lubuk Terap pada 19 Mei 2001, kawasan ini dikenal sebagai Dusun Lubuk Terap, Desa Merbau Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar. Pada tanggal 19 Mei 2001 dimekarkan menjadi Desa Lubuk Terap Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dan pada tanggal 3 Oktober 2005 berganti nama menjadi Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan. Pada tahun 1957, P.T.S.I, sebuah perusahaan minyak yang berkantor pusat di Alaska - dibentuk pada masa itu tetap menjadi hutan belantara karena tidak ada jalan raya - didirikan. Nenek moyang kita dari desa Empang Dua, kepenghuluan lubuk kewedanaan pelalawan, membicarakan pembukaan kawasan hutan di kiri kanan PTS.I untuk sawah dan perkebunan karet. dan tanah pinggir jalan yang diperuntukkan sebagai lokasi perumahan.

Komunitas ini berdiri pada tahun 1957 berdampingan dengan perusahaan PTSI Stasiun 3 Lubuk Terap. Akibatnya, desa ini dikenal sebagai Lubuk Terap. Pada tahun 1971, komunitas ini mulai berpenduduk. Pemukiman ini masuk dalam wilayah

desa lubuk kanji untuk memudahkan pendataan pemilu 1971. Administrasi kecamatan ini digabung menjadi Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar. Sejak tahun 2001, ketika pemerintah berganti nama menjadi Desa Lubuk Terap, desa ini mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan.⁶

2. Kondisi Geografis Desa Lubuk Terap

Secara Geografis Desa Lubuk Terap memiliki wilayah seluas 611 Ha yang terdiri dari 2 dusun yang memiliki 4 Rw dan 11 Rt. Masyarakat desa lubuk terap pada umumnya merupakan para petani kelapa sawit dan karet. Hal ini dikarenakan wilayah desa lubuk terap memiliki iklim tropis.

Adapun luas wilayah desa lubuk terap sebagai berikut:

Luas wilayah Desa Lubuk Terap	±611 Ha
Pemukiman	±213 Ha
Perkebunan dan Pertanian	±398 Ha

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Terap Tahun 2023

Adapun batas-batas wilayah Desa Lubuk Terap adalah sebagai berikut:

NO	Letak Batas	Desa Lokasi
1	Utara	Desa angkasa
2	Selatan	Desa kuala semundam
3	Timur	Desa sialang godang dan desa lubuk keranji
4	Barat	Kelurahan sorek satu

Sumber : Dokumen Desa Lubuk Terap Tahun 2023

Adapun jarak tempuh dari pusat pemerintahan sebagai berikut:

Desa ke Pemerintah Kecamatan	±6 Km
Desa ke Pemerintah Kabupaten	±46 Km
Desa ke Pemerintah Provinsi	±117 Km

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Terap Tahun 2023

Adapun fasilitas umum dan sosial di Desa Lubuk Terap sebagai berikut:

Sekolah	Empat buah
Masjid	Satu buah
Musholla	Lima buah
Jembatan	Dua buah
Lapangan Bola	Satu buah
Pos Polisi	Satu pos
SPBU	Satu buah

⁶ Darusman Darusman, "Kepala Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Prov. Riau, Wawancara Dengan Penulis Di Kantor Desa, Pukul : 16.00, Pada Tanggal 18 Januari 2023" (Pekanbaru, 2023).

Rumah Makan	Tiga buah
Bengkel	Tujuh belas buah

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Terap Tahun 2023

Adapun Jumlah Kendaraan bermotor di Desa Lubuk Terap:

Sepeda Motor	1.217
Becak Motor	13
Mobil	60
Bus/Truk	6

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Terap Tahun 2023

3. Kondisi Demografi Desa Lubuk Terap

Ditinjau dari demografi jumlah penduduk Desa Lubuk Terap mencapai 2.895 jiwa yang terdiri dari laki laki sebanyak 1.454 dan perempuan 1.441 untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

Jumlah jiwa	2.895
Laki-laki	1.454
Perempuan	1.441
Jumlah KK	456
Keluarga mampu	425
Keluarga tidak mampu	31

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Terap Tahun 2023

Meskipun mayoritas penduduk di Desa Lubuk terap adalah petani, akan tetapi juga terdapat masyarakat yang terdiri dari berbagai profesi adapun pekerjaan masyarakat Desa Lubuk Terap adalah sebagai berikut:

Petani Perkebunan	1.200
Peternak	11
PNS	28
TNI / POLRI	4
Wiraswasta	187
Sopir	12
Buruh	268
Tukang kayu	3
Tukang batu	6

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Terap Tahun 2023

4. Kondisi Sosial Budaya, Ekonomi, dan Keagamaan Desa Lubuk Terap

Dalam Kondisi sosial, masyarakat Desa lubuk terap sangat menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan sehingga antara satu orang dan yang lainnya memiliki kekompakan dan juga rasa kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat ketika salah satu warga

misalnya sedang melangsungkan acara misalnya seperti pernikahan. Masyarakat yang lain biasanya dengan senang hati membantu dari segala hal yang dibutuhkan, baik itu secara tenaga ataupun dengan cara yang lainnya. Selain itu juga terdapat kelompok organisasi yang memiliki kekompakan dan juga saling membantu satu sama lain. Adapun kelompok organisasi di Desa Lubuk Terap yaitu:

PKK	1
Posyandu	1
KARANG TARUNA	1
Persatuan pemuda PPLT	1
Koperasi	1
Wirid yasin Bapak-bapak	1
Wirid yasin Ibu-ibu	1

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Terap Tahun 2023

Masyarakat di Desa Lubuk Terap kebanyakan adalah suku melayu, sehingga corak kebudayaan melayu sangat kental. Meskipun demikian juga terdapat beberapa suku yang juga tinggal di Desa Lubuk terap seperti suku jawa, sunda, batak, dan yang lainnya. Walaupun terdapat keberagaman suku bangsa, masyarakat di Desa Lubuk terap tampaknya tidak menjadikan hal tersebut sebagai masalah justru toleransi dan juga kekeluargaan dapat terjalin dengan baik meskipun dengan suku yang berbeda. Hal tersebut membuat masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan baik dan tenang tanpa adanya perselisihan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah suku yang berada di Desa Lubuk terap terdapat pada tabel berikut:

Suku Melayu	1.498
Suku Minang	347
Suku Jawa	207
Suku Batak	63
Suku Sunda	23
Suku Banjar	6
Suku Nias	5
Suku Aceh	8

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Terap Tahun 2023

Secara ekonomi masyarakat di Desa Lubuk Terap mayoritas merupakan petani kelapa sawit dan juga karet. Hal ini dikarenakan pekerjaan menjadi petani di masyarakat sudah cukup lumrah dan juga ,menjanjikan. Ada beberapa masyarakat yang juga berprofesi selain menjadi petani misalnya PNS atau wiraswasta. Akan

tetapi biasanya masyarakat yang tidak berprofesi sebagai petani biasanya juga memiliki lahan perkebunan sawit. Biasanya orang-orang yang berprofesi selain menjadi tani mereka akan memperkerjakan buruh untuk mengurus lahan perkebunan sawitnya, sehingga hal seperti dapat memberikan peluang pekerjaan kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Masyarakat Desa Lubuk Terap mayoritasnya memeluk agama Islam. Meskipun demikian juga terdapat beberapa orang yang menganut kepercayaan yang berbeda untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Islam	2.424
Kristen	439
Katolik	26
Konghucu	6

Sumber: Dokumen Desa Lubuk Terap Tahun 2023

Dalam masyarakat Lubuk Terap, agama Islam menjadi dasar dalam berkehidupan. Hal ini dikarenakan suku Melayu yang menjadi mayoritas di Desa Lubuk Terap sangat patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai agama khususnya Agama Islam. Kehidupan masyarakat sangat erat dengan ibadah keagamaan misalnya seperti melakukan pengajian rutin dan juga semangat untuk melaksanakan kegiatan beragama. Masyarakat biasanya menanamkan pendidikan agama kepada anak sejak dini sehingga anak menjadi lebih terdidik dan terarah. Biasanya setelah anak menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar para orang tua di Desa Lubuk Terap kebanyakan melanjutkan pendidikan anaknya ke pesantren atau mandrasah sehingga diharapkan anak-anak mampu menjadi generasi yang tumbuh dan dekat dengan nilai-nilai keislaman.

C. Tradisi Pernikahan Adat di Desa Lubuk Terap

Tradisi pernikahan di Desa Lubuk Terap sebagian besar masih bertumpu pada adat. Hal ini dikarenakan mayoritas suku Melayu yang mendiami wilayah ini. Dari hasil wawancara bersama tokoh adat Melayu di Desa Lubuk Terap, ada beberapa tradisi dalam pernikahan adat suku Melayu yang terbagi menjadi tiga tahapan diantaranya:

1. Pra-Pernikahan

- Menyaum-nyaum, yaitu pertemuan antara kedua keluarga calon pengantin.
- Tando Kocik, Keluarga dari pihak laki-laki mendatangi kediaman perempuan dan membawa dasar baju sebagai buah tangan.
- Tando Godang, penentuan tanggal pernikahan.

2. Pernikahan

- Mengante pengantin, yaitu prosesi dari kediaman calon pengantin menuju ke tempat ijab qabul
- Ijab Qabul
- Khatam kaji, setelah ijab qabul kedua pengantin membaca Al-quran juz 30⁷

D. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan berasal dari bahasa Arab nikah yang berarti berkumpul atau bersatu. Di Indonesia, pernikahan secara umum disebut dengan perkawinan. Perjudohan antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri, pernikahan, memiliki istri atau suami, dan hubungan antara suami dan istri. Secara konotatif, perkawinan mengacu pada ikatan intim antara suami dan istri, sedangkan secara denotatif mengacu pada makna akad. Pernikahan dan pernikahan memiliki makna dan interpretasi yang hampir identik. Pernikahan secara alternatif dapat dipahami sebagai persekutuan (*ad-damm*), kumpulan (*al-jam'u*), atau persekutuan intim (*al wat'u*).⁸ Adapun tujuan-tujuan pernikahan yang terpenting adalah sebagai berikut:

- (1) Memperoleh ketenangan
- (2) Saling mengisi serta bertanggung jawab satu sama lain.
- (3) Memelihara agama.
- (4) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.⁹

⁷ M Mardiyanto, "Tokoh Suku Palabi Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Prov. Riau, Wawancara Dengan Penulis Di Rumah Bapak Zulkarnaidi, Pukul : 14.00, Pada Tanggal 10 Januari 2023" (Pekanbaru, 2023).

⁸ Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019).

⁹ Ali Qaimi, *Pernikahan Masalah Dan Solusi* (Jakarta: Cahaya, 2009).

Rukun adalah hal-hal yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan termasuk dalam rangkaian ibadah. Syarat adalah sesuatu yang harus ada agar suatu ibadah itu sah, tetapi tidak termasuk dalam rangkaian ibadah. Syarat dan rukun perkawinan membutuhkan persetujuan dari kedua pasangan.¹⁰

Adapun Rukun nikah adalah:

- (1) Calon Suami
- (2) Calon Istri
- (3) Akad(Ijab Qabul)
- (4) Wali yang adil
- (5) Saksi

Pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun nikah tersebut di atas, begitu pula sebaliknya: jika salah satu rukunnya hilang, maka nikahnya batal. Ijab dan qabul adalah rukun nikah yang paling hakiki. Syarat nikah itu menyangkut rukun nikah, meliputi syarat calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Islam mendasarkan sahnya perkawinan pada syarat-syarat persatuan. Jika persyaratan terpenuhi, pernikahan itu sah.

(1) Syarat-syarat calon suami:

- a. Bukan mahrom dari calon istri
- b. Bukan paksaan atau atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang umroh atau haji

(2) Syarat-syarat calon istri:

- a. Bukan mahrom calon suami
- b. Tidak Menikah atau mempunyai hubungan dengan pria lain
- c. Tidak dalam masa iddah
- d. Tanpa paksaan atau atas kemauan sendiri
- e. Jelas orangnya
- f. Tidak sedang umroh atau haji

(3) Syarat-syarat akad (*Ijab Qabul*)

¹⁰ HMA Tihami and S Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

- a. Ada pernyataan (*Ijab*) mengawinkan dari pihak wali
- b. Ada penerimaan (*Qabul*) dari calon suami
- c. Memakai kata-kata nikah atau kawin
- d. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambungan, tidak boleh terputus
- e. Antara *ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait *ijab* dan *qabul* tidak sedang melaksanakan haji atau umroh
- g. *Ijab* dan *qabul* harus dihadiri paling sedikit empat orang, yaitu calon mempelai pria, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, serta dua orang saksi.

(4) Syarat-syarat wali

- a. Memiliki hubungan mahrom(ayah, kakek, atau saudara laki laki) jika tidak ada boleh diwakilkan oleh wali hakim
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Tidak terpaksa
- e. Adil
- f. Dan tidak sedang ihram

(5) Syarat-syarat saksi

- a. Dua laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Adil
- e. Tidak sedang ihram
- f. Memahami bahasa yang digunakan saat *ijab qabul*.¹¹

Adapun hak suami istri adalah sebagai berikut:

1. Hak bersama suami istri
 - Pasangan suami istri berhak melakukan persetubuhan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur.

¹¹ Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*.

- Pihak perempuan dilarang menikahi mertua lelaki terus ke atasnya dan anaknya terus kebawahnya, begitupun sebaliknya.
 - Terjadinya nasab anak-anak terhadap bapaknya
 - Terjadinya hubungan saling mewarisi suami istri
 - Membangun pergaulan yang harmonis
2. Hak istri yang menjadi kewajiban suami
- Suami wajib memberi nafkah kepada istri baik berupa sandang, pangan, papan.
 - Memperlakukan istri secara baik dan juga melindungi dan menjaga kehormatannya.
 - Menyetubuhi istri
 - Jika berpoligami, maka wajib bersikap adil baik secara materi maupun batin
3. Hak suami yang menjadi kewajiban istri
- Wanita tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami
 - Jika suami mengajak ke tempat tidur, istri harus patuh
 - Suami berhak mendidik istri untuk taat dengan cara yang baik
 - Tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke rumah¹²

E. Pernikahan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah perjanjian yang mengikat atau mitsaqan ghalidhan untuk mengindahkan perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah.

Pernikahan adalah persatuan hukum yang tahan lama antara seorang pria dan seorang wanita. Pasal 26 Burgerlijk Wetboek menyatakan bahwa undang-undang hanya mengakui perkawinan sipil. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan

¹² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019).

yang sah hanyalah yang memenuhi syarat-syarat KUH Perdata. Perkawinan merupakan hubungan yang penting dalam masyarakat. Hubungan ini hadir untuk melegitimasi kemitraan hukum laki-laki dan perempuan. Ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri disebut dengan perkawinan.¹³

Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi formalitas menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, tetapi juga dari segi agama dan sosial. Aspek agama menentukan keabsahan suatu keadaan, sedangkan aspek formal berkaitan dengan urusan administrasi, seperti pendaftaran KUA dan pencatatan sipil. Hanya hukum perdata, dalam pengertian hukum perdata barat, yang berlaku untuk pernikahan. Undang-undang hanya mengakui "perkawinan sipil", atau serikat pekerja yang dilakukan di depan seorang pegawai catatan sipil.¹⁴

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sehat berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU Perkawinan). Cita-cita kebahagiaan dan keabadian ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki aspek humanistik. Dengan kata lain, prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat membangun dan memelihara kehidupan keluarga, dan keinginan untuk kebahagiaan harus diakui bahwa orang lain juga mengejanya.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi menurut Undang-undang yaitu:

- Materiil (syarat inti/internal), Syarat ini terdiri dari persyaratan materil absolut dan relatif.
 - a. Persyaratan materil absolute, Pria dan wanita dalam status belum menikah tunduk pada persyaratan materi yang mutlak. Hal ini sesuai dengan ketentuan BW, khususnya pasal 27. Usia harus sesuai dengan ketentuan yang ada. BW pasal 34 juga melarang perempuan menikah lagi jika belum

¹³ S Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2021).

¹⁴ HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

¹⁵ Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam* (Depok: Azza Media, 2014).

lewat 300 hari sejak pembubaran atau pemutusan hubungan mereka sebelumnya. Selain itu, pasal 28 mengatur bahwa diperlukan izin dari pihak ketiga.

- b. Syarat materil relatif, Pasal 30 dan 31 UUD mengatur bahwa tidak boleh ada hubungan darah atau kekeluargaan yang intim antara para calon. Tidak seorang pun pernah melakukan overspel sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 BW, juga tidak pernah melakukan reparasi ketiga huwelijk.
- Persyaratan Formil (eksternal), Pada BW pasal 50 s/d 70 menjelaskan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan eropa saja. Pada BW pasal 50 s/d 51 dijelaskan bahwa perkawinan harus diberitahukan dulu pada pejabat catatan sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan. Kemudian Undang-undang perkawinan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya:
 - a. Kedua calon pasangan harus setuju.
 - b. Dilaksanakan dengan memperhatikan batas minimal usia menikah yang ditetapkan pemerintah bagi mereka yang belum dapat menerima toleransi.
 - c. Selain itu, surat nikah harus diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup.
 - d. Jika orang tua mempelai meninggal dunia, izin dapat diberikan oleh wali, pengasuh, atau anggota keluarga dari garis keturunan sebelumnya.
 - e. Namun, apabila masing-masing pihak tersebut berbeda pendapat, maka pengadilan boleh memberikan izin setelah mendengarkan semua pihak.¹⁶

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

- Hak dan kedudukan suami dan istri seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan hidup bermasyarakat
- Suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum

¹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).

- Dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga
- Suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap
- Rumah tempat kediaman ditentukan oleh suami istri secara bersama
- Suami dan istri harus saling cinta serta menghormati satu sama lain
- Suami wajib melindungi istri dan memberi bantuan lahir dan batin sesuai kemampuannya
- Istri wajib mengurus rumah tangga sebaik baiknya
- Jika suami atau istri lalai dalam menjalankan kewajibannya mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan¹⁷

F. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Istilah adat berasal dari bahasa arab, yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang lama.¹⁸Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena merupakan perwujudan dari perasaan hukum yang nyata dari masyarakat sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang.¹⁹

Sedangkan hukum adat sendiri adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan sehari-hari baik di kota maupun di desa. Terdapat beberapa ciri dari hukum adat yaitu :

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi
- b. Tidak tersusun secara sistematis
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
- d. Tidak teratur
- e. Keputusannya tidak memakai pertimbangan

¹⁷ Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* 1, no. 1 (2021): 82-98.

¹⁸ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia* (Bengkulu: Elmarkazi, 2020).

¹⁹ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: UB Press, 2011).

f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan²⁰

Sebagai negara dengan semboyan Bhineka tunggal terdapat keberagaman suku bangsa di Indonesia. Selain karena beraneka ragamnya suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia, kebhinekaan juga terjadi pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dan setiap suku bangsa memiliki norma-norma dan aturan-aturan yang mereka taati, yang mana norma dan aturan itu sudah ada sejak dari zaman nenek moyang mereka. Norma dan aturan itu disebut dengan istilah hukum adat.²¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat disebut sebagai hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis disebut (*statuta law*). Dalam kaidah-kaidah hukum tidak tertulis yang merupakan gejala umum yang terdapat pada setiap individu dengan derajat yang sama, perlu diperhatikan bahwa kesadaran hukum merupakan konsep yang bersifat pribadi dan bersifat umum.²²

Seperti yang kita ketahui negara Indonesia menganut pluralisme hukum, di negeri ini ada tiga hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat, yaitu: hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat (*kontenintal*). Dan ketiganya merupakan sistem yang membentuk hukum nasional di Indonesia. Dan pluralisme juga diketahui sebagai kata yang sering menggambarkan Indonesia. Sebagaimana seperti yang diketahui bahwa Indonesia tidak hanya plural terhadap dalam hal budaya dan tradisi, akan tetapi juga dalam hal kepercayaan, agama, dan golongan agama yang tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia.²³

Bagi masyarakat adat, perkawinan berarti suatu usaha untuk melangsungkan suku tersebut. Bagi masyarakat persekutuan, perkawinan juga merupakan peristiwa penting dimana akan ada orang baru yang masuk dalam lingkungan masyarakat mereka dan akan memiliki tanggungjawab penuh terhadap persekutuannya. Bagi kasta, perkawinan juga penting karena dalam masyarakat dahulu sering mempertahankan kedudukannya melalui pernikahan. Oleh karena itu perkawinan ini sangat penting, maka dari itu pelaksanaannya harus disertai dengan upacara-

²⁰ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

²¹ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1990).

²² Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2015).

²³ Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*.

upacara adat, yang terkadang lengkap dengan sesajen-sesajennya. Ini dilakukan karena berharap kedua orang yang melakukan perkawinan itu dapat mengarungi kehidupan rumah tangga sampai kakek-nenek. Segala upacara-upacara ini merupakan upacara peralihan, yaitu upacara yang melambangkan perubahan status mereka berdua, yang tadinya hidup berpisah, namun sekarang hidup bersama sebagai suami istri dan awalnya mereka milik orang tuanya, kemudian mereka menjadi keluarga mandiri.²⁴

Pada dasarnya dalam hukum adat, rukun dan syarat perkawinannya sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu harus adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakannya melalui ijab kabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan dalam hukum adat ini adalah syarat-syarat yang sudah ada sejak dulu guna demi kelangsungan perkawinan tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mas kawin

Mas kawin adalah berupa pemberian harta benda yang diberikan oleh mempelai pria pada mempelai wanita, dengan beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Harta benda itu diberikan kepada keluarga wanita, dengan menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- b. Secara tegas memberikannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- c. Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagiannya kepada keluarganya.

2. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja

Hal seperti ini biasanya hanya akan digunakan dalam keadaan darurat saja. Contoh pada adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal jika mereka tidak memiliki anak laki-laki, tapi mereka hanya memiliki anak perempuan saja. Mungkin dalam keadaan yang seperti itu, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada mertuanya.

3. Pertukaran gadis

²⁴ M Riadi, "Sistem Dan Bentuk Perkawinan Adat," *Kajian Pustaka*.

Pada pertukaran gadis, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, diharuskan mencari seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menika dengan laki-laki kerabat calon istrinya.²⁵

Pernikahan mempunyai tujuan utama untuk melahirkan keturunan. Dalam sistem pernikahan adat di Indonesia terdapat tiga sistem yang berlaku di masyarakat yaitu :

1. Sistem Endogami

Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Kawin endogamy merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik rumpun. Sistem ini masih terlihat dalam masyarakat hukum adat di daerah Toraja, tetapi ini bertentangan sekali dengan sifat susunan parental yang ada di daerah tersebut. Dalam perkawinan ini, untuk anggota Gezin, yaitu anak-anak di Jawa dan Madura tidak ada pembatasan apapun. Anggota gezin tersebut boleh kawin dengan siapa saja, asal perkawinan yang hendak dilangsungkan tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan.

2. Sistem Exogami

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau.

3. Sistem Eleutherogami

Pada sistem ini, tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan exogami. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, seperti di dalam masyarakat hukum adat di Aceh.²⁶

²⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

²⁶ Y Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Banda Aceh: Unimal Press, 2016).

G. Analisis Hasil Penelitian

1. Larangan pernikahan sesama suku melayu di Desa Lubuk Terap

Suku melayu merupakan suku yang sebagian besar mendiami Provinsi Riau. Di beberapa daerah di Riau terdapat perbedaan antara suku melayu yang berbeda daerah. Suku melayu sendiri terdapat beberapa marga seperti piliang, palabi, modang, petalangan dan sebagainya.²⁷ Suku Melayu merupakan kelompok pribumi dengan sistem perkawinan yang unik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Dilihat dari sistem perkawinannya tergolong eksogami, artinya seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan yang sesuku atau marga dengan dirinya; sebaliknya, dia harus menikahi wanita di luar sukunya.²⁸

Dalam budaya Melayu, karena garis keturunan dirunut melalui garis ibu (matrilineal), maka anak laki-laki atau perempuan tidak termasuk dalam suku ayahnya, melainkan sesuku dengan ibunya. Menurut wawancara penulis dengan tetua adat di desa Lubuk Terap, pelarangan perkawinan sesama suku disebabkan oleh ketidakjelasan hubungan kekerabatan/keturunan, ketakutan akan rusaknya hubungan silaturahmi, ketakutan akan perkawinan antar saudara, dan ketidakmampuan untuk membedakan antara kerabat dan non-kerabat. Selain itu juga terdapat faktor lainnya seperti, mendidik rasa malu, dan patuh pada aturan leluhur.

Pada Suku Melayu, ada larangan yang melarang perkawinan sesama suku, dan setiap peraturan yang dilanggar pasti ada konsekuensinya. Hukuman bagi pelaku perkawinan ini yang telah diputuskan oleh tokoh adat sebelumnya adalah pengasingan atau pengusiran dari kampung, tidak dianggap saudara oleh orang Melayu, dicap tidak beradab oleh masyarakat, dan membayar denda sebesar satu ekor kerbau. Namun, ada beberapa masyarakat yang mengabaikan larangan ini. Dalam masyarakat melayu yang berada di desa Lubuk Terap sangat menjunjung tinggi adat. Adat yang dimaksud adalah adat yang bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah, syara' mengatakan, adat memakai.²⁹ Terdapat tiga adat yang dikenal masyarakat di Desa lubuk terap, yaitu :

²⁷ Wikipedia, "Suku Petalangan."

²⁸ Muhammad Takari and A Zaidan, *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan, Fungsi, Dan Kearifannya* (Medan: USU Press, 2014).

²⁹ *Ibid.*

- a. Adat sebenar adat, Adat ini diibaratkan adat yang tidak lapuk karena hujan dan tidak tidak lekang karena panas. Contohnya seperti ijab qobul dan mas kawin.
- b. Adat yang diadatkan, Dalam proses lamaran ada yang namanya hantaran dan bingkisan. Pada masyarakat melayu di Desa Lubuk Terap hantaran dan bingkisan tersebut dinamakan adat yang diadatkan.
- c. Adat yang teradat, yaitu adat yang telah ditentukan. Misalnya dalam proses lamaran diharuskan membawa tepak siri dan juga memakai pakaian adat melayu.

Ketiga hal diatas sudah menjadi hal yang melekat pada masyarakat dan juga menjadi kebiasaan yang turun temurun, Sehingga menjadi dasar dari adat yang dipatuhi serta dihormati oleh masyarkat Melayu khususnya di Desa Lubuk Terap.³⁰

Dalam masyarakat melayu di daerah Lubuk Terap terdapat empat sebab terjadinya pernikahan, diantaranya:

- a) Orang menikah melauai proses meminang atau lamaran.
- b) Orang menikah karena bersalah-salah, yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian mereka dinikahkan.
- c) Orang menikah karena menghantarkan diri, yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan ketahuan sedang berduaan tanpa adanya orang lain, dan mereka pun dinikahkan.
- d) Orang menikah karena menyerahkan diri, yaitu ketika seorang laki-laki mendatangi salah satu dari pihak keluarga perempuan dan menyampaikan niatnya untuk menikah.³¹

Praktik pernikahan pada adat Melayu di Desa Lubuk Terap hingga saat ini masih melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang, dan dan sudah sangat terkendali dengan aturan-aturan adat yang ada dan dengan segala peraturan-peraturan itu sangat melekat pada masyarakat di Desa Lubuk Terap. Ada beberapa

³⁰ Husni Thamrin, *Antropologi Melayu* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018).

³¹ Z Zulkarnaidi, "Tokoh Melayu Suku Peliang Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Prov. Riau, Wawancara Dengan Penulis Di Rumah Bapak Zulkarnaidi, Pukul : 16.15, Pada Tanggal 10 Januari 2023" (Pekanbaru, 2023).

tahapan dalam pernikahan adat suku melayu yang dinyatakan oleh bapak Luthfi Andri yaitu:

Pertama, acara besanji. Acara besanji ini merupakan acara pemotongan rambut calon pengantin. Dilaksanakan secara terpisah antara calon pengantin perempuan dan laki laki. Kemudian berinai, acara berinai bisa dilakukan secara bersama sama atau pun secara terpisah antara pengantin perempuan dan laki-lakinya. Setelah itu melaksanakan khatam alquran. Untuk khatam alquran, itu dilihat dari akadnya. Kalau akad dulu baru khatam, maka khatam dilaksanakan secara bersama kedua pengantinnya. Tetapi jika khatam dulu baru akad, maka tidak boleh khatam secara bersama-sama antara calon pengantinnya. Selanjutnya baru melaksanakan acara intinya, yaitu akad nikah. Kemudian acara mengarak pengantin ke kediaman mempelai wanita. Biasanya akan diadakan acara berbalas pantun, silat. Kemudian baru pengantin disandingkan dipelaminan.³²

Pernikahan sesuku ini adalah istilah dari adat istiadat yang ada pada masyarakat di Desa Lubuk Terap yang mengandung makna yaitu: larangan adalah sebuah perintah agar tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkannya berbuat sesuatu. Sedangkan pernikahan itu sendiri adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan sesuku disini maksudnya adalah dengan sesama suku atau marganya, dan dalam hal ini garis keturunan yang diambil menurut garis keturunan Ibu. Jadi, larangan pernikahan sesuku adalah ketidakbolehan melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai Hubungan pertalian dari ibu untuk bersuami istri. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zulkarnaidi, ada beberapa faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan sesama suku yaitu:

Pada masyarakat Melayu orang yang sesuku itu dianggap kakak beradik, oleh karena itu ada ikatan yang kuat sehingga terjadi larangan-larangan tersebut. Penyebab dilarangnya pernikahan itu agar tidak rusaknya silsilah keluarga dan juga anak yang lahir dari hubungan pernikahan itu tidak rancu untuk menentukan ninik

³² Luthfi Andri, "Tokoh Melayu Dalang Muda Suku Peliang Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Prov. Riau, Wawancara Dengan Penulis Di Rumah Saudara Luthfi Andri, Pukul : 20.00, Pada Tanggal 11 Januari 2023" (Pekanbaru, 2023).

mamaknya. Memang tidak ada larangan pernikahan sesama suku di dalam agama islam tetapi ada adat yang mengatur dan harus dijaga.³³

Pada zaman dahulu penghulu adat dan para luluhur sangat mematuhi aturan ini maka secara otomatis seluruh masyarakat Suku Melayu tidak ada yang berani melanggar atau melakukan pernikahan sesuku, karena mereka takut melanggar sumpah leluhur ataupun marabahaya yang akan dating dikemudian harinya, baik itu menimpa pelaku pernikahan sesuku maupun anak cucu mereka nantinya. Meskipun demikian seiring dengan perkembangan zaman aturan-aturan adat menjadi tidak ketat sehingga adanya pelanggaran yang dilakukan. Pada dasarnya setiap peraturan yang dilanggar pasti ada sanksinya, begitu pula adanya peraturan larangan pernikahan sesuku yang ada pada Suku Melayu ini. Adapun sanksi untuk pelaku pernikahan ini menurut bapak Mardiyanto adalah sebagai berikut:

Hal ini tergantung adat di setiap daerah. Pada zaman dahulu orang yang melanggar larangan ini diasingkan atau diusir dari kampung serta tidak akan dianggap saudara oleh Suku Melayu, dicap tak beradab oleh masyarakat . Selain itu masyarakat juga percaya jika melanggar aturan ini kehidupannya menjadi tidak tentram, perasaan bersalah ataupun hal-hal yang mungkin akan terjadi pada anak cucu mereka yaitu kelainan fisik, cacat mental, mendapatkan penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Akan tetapi pada saat ini orang yang melanggar larangan pernikahan ini tidak setakut dulu, dan juga hanya diberikan sanksi untuk membayar denda baik itu berupa uang ataupun kerbau, sesuai dengan kesepakatan para ninik mamak.³⁴

Jadi larangan pernikahan sesama suku ini sudah ada sejak dulu dan telah diatur oleh nenek moyang dan di Desa Lubuk Terap saat ini masyarakatnya masih menjalankan kaidah-kaidah adat yang telah sudah ada, begitu juga dengan larangan pernikahan sesama suku. Larangan pernikahan sesama Suku ini diatur supaya tidak

³³ Zulkarnaidi, "Tokoh Melayu Suku Peliang Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Prov. Riau, Wawancara Dengan Penulis Di Rumah Bapak Zulkarnaidi, Pukul : 16.15, Pada Tanggal 10 Januari 2023."

³⁴ Mardiyanto, "Tokoh Suku Palabi Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Prov. Riau, Wawancara Dengan Penulis Di Rumah Bapak Zulkarnaidi, Pukul : 14.00, Pada Tanggal 10 Januari 2023."

rusak silsilah kekerabatan dan juga bagi yang melanggar larangan ini juga ada sanksi yang diterimanya yaitu, denda berupaya uang atau kerbau Dan yang lebih parah nya bisa diusir dari kampung apabila tidak membayar denda tersebut. Dan meskipun larangan pernikahan sesama suku ini tidak terdapat dalam hukum islam, namun larangan ini jika dilihat dari segi adatnya sangat bagus karena sebab dilarangnya pernikahan sesama suku ini agar suatu suku itu dapat berkembang, dengan menikahi seseorang diluar sukunya dan tidak berputar dalam keturunan yang itu-itu saja. Dan meskipun larangan pernikahan sesama suku ini tidak dilarang oleh hukum islam, masyarakat di Desa Lubuk Terap tetap masih menjaga dan menjalankan aturan tersebut karena adat dan agama dapat berjalan serentak dalam masyarakat Lubuk Terap.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan sesama suku, yaitu :

a) Menjaga adat yang telah diatur secara-turun temurun

Sebagai masyarakat adat tentunya sangat menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah ada sejak zaman dulu. Begitu pun dengan masyarakat Suku Melayu, dengan mematuhi segala aturan dan juga larangan adalah bentuk kecintaan terhadap adat dan juga melestarikannya.

b) Menjaga silsilah keluarga

Dampak dari pernikahan sesama suku ini juga bisa menyebabkan rancu dan rusaknya silsilah keluarga. Oleh sebab itu masyarakat melayu berusaha menjaga silsilah keluarganya dengan cara tidak menikah dengan sesama sukunya.

c) Menganggap orang yang Sesuku adalah keluarga

Masyarakat suku melayu sangat memegang erat tali persaudaraan dan sangat menghormati saudaranya. Mereka menganggap jika menikah dengan sesama suku sama saja dengan menikahi saudara sendiri sehingga masyarakat menghindari untuk melakukan pernikahan sesama suku.

2. Analisis pernikahan sesama suku ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif

Masyarakat di Desa Lubuk Terap sangat menjunjung tinggi adat. Prinsip yang melekat pada masyarakat adalah Adat Bersandi Syara', Syara' Bersandi Kitabullah.

Yang mana artinya, hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat dan adat harus sejalan. Seandainya hukum islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum agama harus didahulukan, artinya hukum agamalah yang akhirnya harus dijadikan titik tolak. Namun masyarakat di Lubuk Terap masih memegang teguh ketetapan-ketetapan yang telah di buat oleh nenek moyang mereka sejak zaman dahulu. Masyarakat di Lubuk Terap mengatakan bahwa satu suku itu sama hal nya dengan bersaudara, adapun sesuku itu diihat dari garis keturunan ibu yang mana dalam sesuku itu seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang untuk menikah sebab di anggap bersaudara.

Ada beberapa larangan pernikahan dalam Islam yang terdapat pada surat An-Nisa (4): 22-24. Aada dua wanita yang haram dinikahi untuk selamanya dan sementara. Adapun pernikahan yang diharamkan/dilarang selama-lamanya, maka diharamkan karena nasab, semenda, dan sesusuan. Sebaliknya, perkawinan yang diharamkan untuk sementara adalah: mengumpulkan dua wanita dari mahram yang sama, istri yang diceraikan tiga kali, menikah lebih dari empat istri, menikah dengan istri orang lain, menikah dalam masa 'iddah, dan menikah dengan orang musyrik.

Jika ditinjau dari segi hukum positif tidak ada larangan mengenai pernikahan sesama suku. Adapun pernikahan yang dilarang menurut hukum positif terdapat dalam Dalam KHI pasal 39-44 tentang larangan perkawinan/pernikahan, diantaranya:

1. Pernikahan yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan
4. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

5. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.³⁵

Penjelasan ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif tidak menyebutkan larangan pernikahan sesuku, artinya pernikahan sesuku diperbolehkan, dan tidak disebutkan bahwa kerabat dekat dari garis keturunan ibu dilarang untuk dinikahi.

H. Penutup

Praktik Pernikahan pada Suku Melayu di Desa Lubuk Terap masih mengikuti aturan-aturan adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Ada beberapa tahapan dalam pernikahan adat suku melayu Pertama, acara besanji. Acara besanji ini merupakan acara pemotongan rambut calon pengantin. Kemudian berinai, acara berinai bisa dilakukan secara bersama sama atau pun secara terpisah antara pengantin perempuan dan laki-lakinya. Setelah itu melaksanakan khatam alquran.. Selanjutnya baru melaksanakan acara intinya, yaitu akad nikah. Kemudian acara mengarak pengantin ke kediaman mempelai wanita. Biasanya akan diadakan acara berbalas pantun, silat. Kemudian baru pengantin disandingkan dipelaminan.

Larangan pernikahan sesama suku melayu di Desa Lubuk terap sudah ada sejak zaman nenek moyang. Hal ini dilandasi atas keyakinan yang ada secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Pernikahan dalam masyarakat suku melayu harus mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku. Dalam adat Suku Melayu keturunan diambil dari garis Ibu, seorang anak laki-laki maupun perempuan tidak termasuk dalam suku ayahnya melainkan sesuku dengan ibunya. Suku Melayu terbagi menjadi beberapa suku atau marga seperti paliang, palabi, modang, dan sebagainya. Pernikahan yang dilarang dalam adat Melayu yaitu pernikahan sesama suku, misalnya, suku melayu Peliang menikah dengan sesama suku Peliang. Masyarakat Melayu menganggap sesuku itu sama halnya dengan saudara yang tidak dibenarkan untuk menikah. Pernikahan sesama suku dilarang agar tidak merusak silsilah keluarga. Dan apabila ada yang melanggar aturan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

³⁵ UHS Faqih and A Rahim, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

Tidak adanya ayat Al-Qur'an dan Hadits yang mewajibkan atau melarang pernikahan sesuku, Demikian juga dengan aturan-aturan pernikahan dalam hukum positif. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak di temukan mengenai larangan pernikahan sesuku. Karena hal ini hukum melaksanakan pernikahan ini diperbolehkan. Selain itu aturan ini tidak berlaku untuk umum melainkan hanya untuk Suku Melayu di Riau.

I. Daftar Pustaka

- Andri, Luthfi. "Tokoh Melayu Dalang Muda Suku Peliang Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Prov. Riau, Wawancara Dengan Penulis Di Rumah Saudara Luthfi Andri, Pukul : 20.00, Pada Tanggal 11 Januari 2023." Pekanbaru, 2023.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* 1, no. 1 (2021): 82-98.
- Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: UB Press, 2011.
- Budiawan, Afiq. "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115-125.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Darusman, Darusman. "Kepala Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Prov. Riau, Wawancara Dengan Penulis Di Kantor Desa, Pukul : 16.00, Pada Tanggal 18 Januari 2023." Pekanbaru, 2023.
- Faqih, UHS, and A Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hamidi, UU. *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya Di Riau*. Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, 2004.
- Mardiyanto, M. "Tokoh Suku Palabi Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Prov. Riau, Wawancara Dengan Penulis Di Rumah Bapak Zulkarnaidi, Pukul : 14.00, Pada Tanggal 10 Januari 2023." Pekanbaru, 2023.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

- Nizami, Jamil. *Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2008.
- Nurdin, Zurifah. *Perkawinan Perspektif Fiqh Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*. Bengkulu: Elmarkazi, 2020.
- Qadir, Abdul. *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*. Depok: Azza Media, 2014.
- Qaimi, Ali. *Pernikahan Masalah Dan Solusi*. Jakarta: Cahaya, 2009.
- Riadi, M. "Sistem Dan Bentuk Perkawinan Adat." *Kajian Pustaka*.
- Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Subekti, S. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2021.
- Sudaryanto, Agus. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Takari, Muhammad, and A Zaidan. *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan, Fungsi, Dan Kearifannya*. Medan: USU Press, 2014.
- Thamrin, Husni. *Antropologi Melayu*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Tihami, HMA, and S Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Wantjik, Saleh K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Wigniyodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Wikipedia. "Suku Petalangan."
- Yulia, Y. *Buku Ajar Hukum Adat*. Banda Aceh: Unimal Press, 2016.
- Zulfa, Zulfa. "Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak." *Jurnal Ilmu Budaya* 7, no. 1 (2010): 1-15.
- Zulkarnaidi, Z. "Tokoh Melayu Suku Peliang Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Prov. Riau, Wawancara Dengan Penulis Di Rumah Bapak Zulkarnaidi, Pukul : 16.15, Pada Tanggal 10 Januari 2023." Pekanbaru, 2023.